

**LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGAJUAN UJI MATERIIL  
DITINJAU BERDASARKAN TEORI KEADILAN**

**LEGAL STANDING OF APPLICANTS IN SUBMITTING MATERIAL  
TESTS REVIEWED BASED ON THE THEORY OF JUSTICE**

**Egidia Renanda Pradini, Qinthara Qamarani Haryanto, Dahayu Noer  
Asmara Putri dan Aulia Fatimah**

**Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis : [egidiarp@gmail.com](mailto:egidiarp@gmail.com), [qinthara.qamarani2002@gmail.com](mailto:qinthara.qamarani2002@gmail.com),  
[dahayunap10@gmail.com](mailto:dahayunap10@gmail.com), [auliahbsy@gmail.com](mailto:auliahbsy@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Pradini, Egidia Renanda dkk.. *Legal Standing Pemohon dalam Pengajuan Uji Materiil Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji *legal standing* Pemohon Gerakan Satu Visi dalam pengajuan uji materiil UU Hak Cipta berdasarkan Teori Keadilan Thomas Hobbes serta implikasi hukumnya. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian menemukan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* Pasal 51 UU MK karena gagal membuktikan kerugian konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan memiliki hubungan kausal dengan norma yang diuji. Kerugian finansial yang diklaim tidak relevan dan posisi Pemohon sebagai pemegang hak terkait bersifat derivatif. Implikasinya, seluruh ketentuan UUHC tetap berlaku, kewajiban pembayaran royalti dan peran LMKN diperkuat, serta penyelesaian sengketa bergeser ke ranah perdata komersial.  
**Kata Kunci:** *Legal Standing, Pemohon, Uji Materiil, Teori Keadilan, Kasus Royalti Artis*

**ABSTRACT**

*This research examines the legal standing of the Petitioner, Gerakan Satu Visi, in filing a judicial review of the Copyright Law (UUHC) based on Thomas Hobbes' Theory of Justice and its legal implications. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that the Petitioner does not meet the legal standing requirements under Article 51 of the Constitutional Court Law, as it failed to show direct, actual, and causal constitutional harm. The alleged financial loss is indirect, and the Petitioner's related-rights status is derivative. As a result, the UUHC remains in force, royalty obligations and LMKN's role are strengthened, and disputes shift to commercial civil proceedings.*  
**Keywords:** *Legal Standing, Petitioner, Judicial Review, Theory of Justice, Artist Royalty Case*

## **A. PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga MK telah menjalankan fungsi pengujian terhadap undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dikenal dengan *judicial review*. Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana setiap produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi. Mekanisme pengujian ini memberikan ruang bagi masyarakat, lembaga, maupun individu yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil apabila merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.<sup>1</sup>

Lembaga penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengawal hukum tertinggi, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi yang memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK memiliki komitmen Mahkamah Konstitusi untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus melindungi hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Manifestasi pemenuhan hak tersebut, Pemohon dalam konteks hukum tata negara, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang di MK adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Tidak semua orang dapat menjadi pemohon dalam perkara konstitusi, seseorang atau pihak hanya dapat diakui sebagai pemohon apabila memenuhi syarat *legal standing* atau kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung (*actual and direct loss*) akibat berlakunya dari suatu undang-undang yang diuji.

---

<sup>1</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, p.31.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p.33.

<sup>3</sup> Ajie Ramdan, *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.4 (2014), p.741.

Konsep *legal standing* berfungsi untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan ke MK benar-benar berasal dari pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dan dilindungi konstitusi, bukan dari pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan norma yang dipersoalkan. MK hanya akan memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak yang dirugikan secara konstitusional. Selain itu, berbeda dengan perkara di peradilan perdata atau tata usaha negara, memiliki kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata dikenal adagium “*point d'intérêt, point d'action*”, yang berarti bahwa seseorang baru dapat mengajukan gugatan jika memiliki kepentingan hukum. Namun, dalam konteks MK, kepentingan hukum tersebut harus bersifat konstitusional, bukan sekadar kepentingan pribadi atau administratif.<sup>4</sup>

Permohonan yang dilakukan oleh 29 musisi nasional yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Maret 2025. Para pemohon terdiri dari sejumlah nama besar di industri musik Indonesia, di antaranya Tubagus Arman Maulana, Nazril Irham (Ariel), Vina Dewi Sri Poernomo (Vina Panduwinata), Judika Nalom Abadi Sihotang, Bunga Citra Lestari, Sri Rossa Roslaina H. (Rossa), Raisa Andriana, Nadin Amizah, Bernadya Ribka Jayakusuma, serta musisi lainnya seperti Andien, Afgan, Yuni Shara, Iqbal Fawzi, Dewi Gita, Hedi Yunus, Mario Ginanjar, Tantri Kotak, Rendy Pandugo, dan lain-lain. Permohonan tersebut teregister dalam Nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025, yang pada pokoknya menguji Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.<sup>5</sup>

Sidang pleno MK pada 30 Juni 2025 menjadi sorotan publik setelah digelarnya pemeriksaan perdana terhadap dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dua perkara ini, yang mana teregister dengan nomor perkara 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, p.742.

<sup>5</sup> Mochamad Januar Rizki, *Efek Kasus Agnez Mo vs. Ari Bias Ariel Noah dkk. Uji Materiil UU Hak Cipta ke MK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/efek-kasus-agnez-mo-vs-ari-bias--ariel-noah-dkk-uji-materiil-uu-hak-cipta-ke-mk-lt67d16102bf0d2/>, 10 Desember 2025.

diajukan oleh para musisi yang tergabung dalam *Gerakan Satu Visi* dan kelompok lain yang menilai sejumlah ketentuan dalam UUHC telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pelaku pertunjukan musik. Dalam perkara 28/PUU-XXIII/2025, Pemohon yang terdiri dari Tubagus Arman Maulana (Armand Maulana) dkk. menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang mengatur penggandaan dan penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial, kewajiban pembayaran royalti, dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).<sup>6</sup>

Dasar permohonan para pemohon berpendapat bahwa frasa-frasa tertentu, seperti “penggunaan secara komersial ciptaan”, “setiap orang”, serta “imbalan yang wajar”, harus dimaknai secara bersyarat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku pertunjukan. Mereka menilai implementasi sistem *blanket license* yang diatur dalam UUHC belum berjalan optimal, karena masih terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan dan penafsiran hukum, khususnya dalam hubungan antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pengguna karya cipta.<sup>7</sup> Menurut para pemohon, ketentuan yang ada saat ini tidak hanya berpotensi merugikan para Artis secara ekonomi, tetapi juga menghambat kreativitas, kebebasan berekspresi, dan perkembangan industri musik nasional. Melalui uji materiil ini, para musisi berharap Mahkamah Konstitusi dapat menghadirkan kejelasan dan keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri musik Indonesia, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan, agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berkarya di Tanah Air.<sup>8</sup>

Permasalahan diatas jika dikaitkan dengan aspek keadilan tentu akan memberikan gambaran hukum yang lebih mendalam dalam menilai apakah *Legal Standing* Pemohon dalam pengujian terhadap UUHC telah sejalan dengan Prinsip Keadilan. Hal ini sangat menarik dibahas, mengingat Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan kepada masyarakat.

---

<sup>6</sup> MK RI, *Press Release MK* diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_1751253174\\_9e0af42eae28e84278f0.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1751253174_9e0af42eae28e84278f0.pdf).

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mochamad Januar Rizki, above note 5.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum.

*Legal standing* Pemohon Gerakan Satu Visi yang tergabung dalam 29 Artis untuk melakukan Uji Materiil terhadap 5 Pasal dalam UUHC terhadap MK masih menyisakan permasalahan hukum, karena Pemohon dalam pengujian terhadap UU terhadap UUD 1945 wajib memiliki kepentingan hukum sebagai akibat adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan adanya aturan hukum tersebut. Dasar keadilan tidak secara subjektif diterapkan terhadap setiap warga dalam pengujian uji materiil, Permasalahan *legal standing* dalam permohonan uji materiil ini akan diuji dengan teori keadilan untuk menilai apakah pemohon sejalan dengan prinsip keadilan atau justru pemohon berusaha mengambil menciptakan polemik yang mengakibatkan ketidakpastian penerapan hukum dalam UUHC tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan difokuskan kepada permasalahan yaitu pertama, bagaimana *legal standing* Pemohon Gerakan Satu Visi dalam pengajuan Uji Materiil terhadap UUHC ditinjau berdasarkan Teori Keadilan, Kedua, apa implikasi hukum terhadap Pemohon Gerakan Satu Visi dari pengujian materiil terhadap UUHC. Lebih lanjut, Penelitian ini dikaji dengan sistematika Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran. Sistematika ini digunakan untuk memberikan kejelasan dalam struktur penulisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan menelaah doktrin, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji.<sup>9</sup> Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dokumen hukum, serta sumber daring yang kredibel.<sup>10</sup> Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini memanfaatkan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma dalam UUHC, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk melihat penerapan teori-teori hukum termasuk Teori Keadilan Hobbes, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan

---

<sup>9</sup> Johny Ibrahim dan Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana Prenada Media, Depok, 2018, p.51.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Depok, 2005, p.133.

meninjau model lisensi kolektif di berbagai yurisdiksi sebagaimana digunakan dalam jurnal terlampir. Selain itu, merujuk pada praktik dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang diajukan Gerakan Satu Visi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan MK, kronologi permohonan uji materiil, serta fakta-fakta persidangan yang mengemuka.

Dengan kerangka metodologis tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab dua isu pokok, yaitu:

1. Bagaimana *Legal Standing* Pemohon Dalam Pengajuan Uji Materiil Terhadap UUHC ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Pemohon Gerakan Satu Visi Dari Pengujian Materiil Terhadap UUHC?

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperjelas batasan kedudukan hukum pemohon *judicial review* sekaligus memperkuat pemahaman tentang relasi antara kepastian hukum dan keadilan dalam konteks hukum kekayaan intelektual.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. *Legal Standing* Pemohon dalam Pengajuan Uji Materiil terhadap UUHC ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan**

*Legal standing* merupakan konsep fundamental dalam hukum konstitusi yang berfungsi untuk menentukan siapa yang berhak mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap suatu undang-undang atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. *Legal standing* adalah hak konstitusional yang diberikan kepada individu, kelompok, atau badan hukum publik maupun privat yang merasa dirugikan secara langsung oleh berlakunya suatu norma hukum.<sup>11</sup> Prinsip ini bertujuan agar MK hanya memeriksa perkara yang benar-benar memiliki keterkaitan langsung (*direct interest*) antara pemohon dengan undang-undang yang diuji. Artinya, pihak yang mengajukan permohonan harus dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yaitu hak yang dijamin oleh UUD 1945 yang dilanggar oleh keberlakuan pasal atau kebijakan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2008. h. 151.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 121.

Seorang pemohon tidak dapat serta-merta mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi tanpa memenuhi sejumlah kriteria hukum yang telah ditetapkan. Terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar pemohon diakui memiliki kedudukan hukum yang sah. Pertama, menunjukkan dampak langsung (*direct impact*). Pemohon wajib membuktikan norma, kebijakan, atau UU yang diuji secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional terhadap dirinya, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dampak tersebut harus bersifat langsung (langsung dialami), spesifik (tidak bersifat umum), dan aktual (sedang terjadi atau pasti akan terjadi), bukan hanya bersifat dugaan atau potensi di masa depan.

Kedua, memiliki kepentingan hukum yang sah (*legitimate legal interest*). Artinya, pemohon harus memiliki hubungan hukum yang nyata dengan norma yang diuji, dan kepentingan tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku. Kepentingan hukum yang sah menunjukkan adanya urgensi dan alasan kuat bagi pemohon untuk meminta perlindungan atau pemulihan atas hak konstitusionalnya yang diduga dilanggar oleh berlakunya undang-undang tertentu. Ketiga, relevansi isu hukum yang diajukan (*relevance of legal issue*). Permohonan yang diajukan harus mengandung permasalahan hukum yang substansial dan relevan, serta memiliki hubungan langsung dengan kepentingan hukum pemohon. Dengan kata lain, isu hukum tersebut tidak boleh bersifat umum atau hipotetis, melainkan benar-benar menyangkut kepentingan konstitusional pemohon yang terpengaruh oleh norma yang diuji.<sup>13</sup>

Secara yuridis, Pengaturan legal standing diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU MK dijelaskan bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*  
*a. perorangan warga negara Indonesia;*  
*b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*  
*c. badan hukum publik atau privat; atau*  
*d. lembaga negara.”*

Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (2) UU MK Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

---

<sup>13</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, p.71.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon wajib memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana terhadap kasus yang melibatkan 29 Artis yang mengajukan permohonan melalui Gerakan Satu Visi.

Para pemohon gagal memenuhi standar konstitusional *injury* atau kerugian konstitusional yang menjadi ruh dari syarat *legal standing*. Menurut yurisprudensi tetap MK, kerugian konstitusional harus bersifat spesifik, aktual atau setidaknya potensial yang tidak terhindarkan, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Dalam permohonan ini, para musisi sebagai pemegang hak terkait (*related rights holders*) hanya mengalami kerugian yang bersifat tidak langsung (*indirect*), abstrak, dan hipotesis. Klaim mereka bahwa pasal-pasal tertentu dalam UUHC menyebabkan kerugian finansial sesungguhnya merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual antara mereka sebagai penyanyi dengan pemegang hak cipta asli (*original copyright holders*).<sup>14</sup> Rantai kausalitas yang terbentuk adalah UUHC ke hak pencipta lalu perjanjian lisensi yang berujung ke hak pemohon sebagai pemegang hak terkait. Rantai yang panjang dan melibatkan intermediasi kontrak ini membuktikan bahwa hubungan kausal antara UUHC dengan kerugian pemohon bersifat tidak langsung, sehingga tidak memenuhi standar *direct causal link* yang disyaratkan MK.<sup>15</sup>

Posisi hukum para pemohon sebagai pemegang hak terkait justru semakin melemahkan kedudukan hukum mereka dalam mengajukan permohonan ini. Dalam hierarki sistem hak cipta, pemegang hak terkait menempati posisi derivatif yang hak-haknya bergantung pada izin dari pemegang hak cipta utama. Ketika para pemohon menguji ketentuan-ketentuan seperti pasal 23 ayat (5) tentang lisensi wajib atau pasal 87 tentang lembaga manajemen kolektif, mereka sebenarnya menguji norma yang secara primer ditujukan kepada pemegang hak cipta, bukan kepada pemegang hak terkait. Para pemohon tidak memiliki *legitimate interest* yang cukup kuat untuk menguji pasal-pasal dimaksud karena mereka bukan subjek utama yang diatur oleh norma-norma tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi*, Sekrertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, p.155.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ajie Ramdan, above note 3, p.744.

Selain persoalan kedudukan hukum para pemohon sebagai pemegang hak terkait, penting pula untuk menempatkan isu lisensi dalam konteks yang lebih luas, khususnya terkait *direct licensing* antara pencipta dan pengguna.<sup>17</sup> Mekanisme lisensi langsung ini tetap eksis dalam rezim hak cipta, meskipun terdapat pengelolaan kolektif melalui LMK maupun LMKN. Artinya, keterlibatan LMKN bukan berarti menghilangkan kewenangan pencipta untuk memberikan atau menolak izin secara individual, terutama ketika penggunaan ciptaan menyentuh kepentingan personal atau integritas karya yang dilindungi oleh hak moral. Dalam kerangka tersebut, terdapat aspek penting yang belum banyak disorot oleh para pemohon, yaitu bahwa hak moral pencipta bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan kepada siapa pun, termasuk LMK dan LMKN. Hak moral menjamin pencipta tetap memiliki otoritas untuk menyetujui atau menolak penggunaan ciptaannya pada kondisi tertentu. Dengan demikian, anggapan bahwa LMKN dapat bertindak sepenuhnya tanpa memperhitungkan sikap atau persetujuan pencipta merupakan penyederhanaan yang kurang tepat, baik secara teoritis maupun normatif dalam sistem hukum hak cipta.

Selain itu, posisi para pemohon perlu diperjelas apakah mereka bertindak sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau *performer* yang hanya memegang hak terkait. Klasifikasi ini penting karena menentukan ruang lingkup hak yang dapat diklaim dalam uji materiil. Sebagian besar pemohon adalah *performer* yang tidak memiliki hak moral maupun hak ekonomi utama. Hal ini menunjukkan bahwa keberatan mereka terhadap mekanisme lisensi sebenarnya berakar pada hubungan kontraktual dengan pencipta, bukan pada norma hukum yang diuji. Ketiadaan pembedaan yang jelas mengenai status hukum artis justru menimbulkan ketidakakuratan dalam argumentasi permohonan. *Performer* tidak memiliki wewenang moral maupun eksklusif untuk menentukan penggunaan ciptaan, sehingga ruang mereka dalam menerima atau menolak permohonan lisensi pun terbatas. Dalam konteks ini, *direct licensing* tetap menunjukkan bahwa sumber kewenangan berada pada pencipta atau pemegang hak cipta, bukan pada *performer* yang posisinya bersifat derivatif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Panji Adela dan Agri Chairunisa Isradjuningtiyas, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.3 (2022).

<sup>18</sup> *Ibid.*, p.56.

Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” bahwa Para pemohon menganggap frasa “Penggunaan secara komersial ciptaan” inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan”. Alasan para pemohon justru menimbulkan penafsiran lanjutan mengenai bentuk pertunjukan yang seperti apa yang tidak dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai penggunaan tidak secara komersil, mengingat Para Pemohon adalah profesi sebagai artis yang tak terlepas dari penggunaan lagu.

Sifat kerugian yang dialami para pemohon jika ada adalah kerugian dalam ranah perdata yang timbul dari implementasi kontrak, bukan kerugian konstitusional langsung akibat berlakunya UUHC. Esensi dari sengketa ini sebenarnya terletak pada interpretasi dan implementasi perjanjian lisensi antara para penyanyi dengan pencipta lagu atau penerbit musik. Jika para pemohon merasa dirugikan oleh besaran royalti atau mekanisme pembayaran, maka upaya hukum yang tepat adalah melalui gugatan perdata di pengadilan niaga berdasarkan pasal 95 UUHC, bukan melalui *judicial review* di MK. MK dalam berbagai putusannya telah konsisten menegaskan bahwa forum konstitusi bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata atau kepentingan-kepentingan partikular yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum biasa.<sup>19</sup>

Perkara 37/PUU-XXIII/2025, pemohon yang terdiri dari Agusta Dwi Santoso (pendiri band T’KOOS) dkk. menyoroti Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UUHC. Mereka menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi mempidanakan pelaku pertunjukan meskipun telah melaksanakan kewajiban membayar royalti melalui LMK. Pemohon berpendapat, ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap mekanisme blanket license sebagai satu-satunya bentuk perizinan kolektif menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kriminalisasi terhadap musisi atau pelaku pertunjukan yang beritikad baik. Pemohon mengusulkan agar norma-norma tersebut ditafsirkan ulang sehingga pelaksanaan hak ekonomi melalui LMK/LMKN menjadi bentuk perizinan sah tanpa izin langsung dari pencipta.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 747.

Sebagai bagian dari perbaikan permohonan, kuasa hukum pemohon menghadirkan contoh praktik terbaik dari luar negeri seperti *Performing Right Society* (PRS) di Inggris dan Australasian *Performing Right Association* (APRA) serta *Australasian Mechanical Copyright Owners Society* (AMCOS) di Australia, yang menerapkan sistem lisensi kolektif secara efisien dan adil antara pencipta dan pengguna karya.<sup>20</sup>

Agenda mendengarkan keterangan saksi, MK menghadirkan sejumlah pelaku seni, di antaranya Sammy Simorangkir dan Lesti Kejora. Sammy menceritakan pengalamannya yang dilarang menyanyikan lagu-lagu Kerispatih tanpa membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per lagu, meskipun dirinya merupakan vokalis yang turut mempopulerkan lagu-lagu tersebut. Ia mengaku merasa diperlakukan tidak adil dan menjadi korban ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran hak cipta. Sementara itu, Lesti Kejora mengungkapkan bahwa dirinya pernah disomasi dan bahkan dilaporkan ke polisi karena membawakan lagu “Ranting” milik Yonni Dores, padahal pertunjukan tersebut telah diselenggarakan secara resmi. Menurutnya, hal ini menimbulkan citra negatif dan tekanan psikologis bagi pelaku seni yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Kedua saksi tersebut menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kepastian hukum bagi pelaku pertunjukan dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia.<sup>21</sup>

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> MK RI, above note 6.

<sup>21</sup> MK RI, *Siaran Pers*, diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_1753936602\\_d800b2d50581cb030fec.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1753936602_d800b2d50581cb030fec.pdf).

<sup>22</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, p.217-218.

Adapun teori keadilan menurut Thomas Hobbes dikaitkan dengan dasar Pemohon Gerakan Satu Visi diatas tidak sejalan dengan keadilan, karena keadilan adalah hasil dari perjanjian sosial (*social contract*) yang disepakati oleh pihak-pihak untuk menghindari kekacauan dan menjamin keteraturan dalam masyarakat. Suatu perbuatan dianggap adil apabila dilakukan berdasarkan perjanjian yang disetujui kedua pihak, sementara pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dianggap tidak adil. Dengan kata lain, keadilan menurut Hobbes bukanlah kondisi alamiah, tetapi produk dari kesepakatan hukum yang mengikat secara rasional dan sah.<sup>23</sup>

UUHC merupakan hasil perjanjian sosial antara negara dan masyarakat, khususnya Pencipta lagu, yang bersepakat untuk melindungi hak ekonomi dan moral semua pihak yang terlibat dalam proses penciptaan dan pertunjukan karya musik. Ketentuan yang mewajibkan izin dan pembagian royalti merupakan bentuk keadilan kontraktual sebagaimana dimaksud Hobbes, karena bertujuan menyeimbangkan kepentingan antara pencipta dan Artis dalam satu sistem hukum yang disetujui bersama. Oleh sebab itu, ketika para musisi menilai norma tersebut tidak adil tanpa adanya pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional mereka, maka klaim tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji konstitusionalitas UUHC.

Teori Hobbes juga menekankan bahwa hukum dan keadilan hanya dapat terwujud apabila individu tunduk pada otoritas negara sebagai penjaga kontrak sosial. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bertindak sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Jika setiap pihak dapat mengajukan uji materiil hanya karena merasa tidak diuntungkan oleh suatu norma, maka sistem hukum akan kehilangan stabilitas dan kewibawaannya. Oleh karena itu, penegakan syarat *legal standing* menjadi manifestasi konkret dari prinsip keadilan menurut Hobbes menjaga agar hanya pihak yang benar-benar memiliki dasar konstitusional yang dapat mengakses mekanisme pengujian undang-undang.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, p.220.

Dengan mempertimbangkan aspek hak moral dan mekanisme *direct licensing*, kritik yang dapat diajukan terhadap UUHC adalah kecenderungannya bersifat *open legal policy* yang tidak secara konkret mengatur keterlibatan pencipta dalam proses perizinan kolektif. Minimnya ruang partisipasi pencipta berpotensi mengabaikan kepentingan mereka, padahal merekalah subjek hukum utama yang memiliki otoritas atas ciptaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan lisensi kolektif saat ini sudah sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan Hobbes. Kurangnya pengaturan eksplisit mengenai partisipasi pencipta juga memperlemah argumentasi pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum. Hal ini tidak menunjukkan bahwa para performer mengalami kerugian konstitusional, melainkan bahwa desain kebijakan lisensi kolektif perlu ditinjau ulang untuk memperkuat posisi pencipta sebagai pemegang hak moral dan hak ekonomi. Dengan demikian, isu yang diangkat pemohon seharusnya tidak diarahkan pada konstitusionalitas norma, tetapi pada implementasi pengaturan lisensi kolektif yang masih menyisakan ruang abu-abu.

## **2. Implikasi Hukum terhadap Pemohon Gerakan Satu Visi dari Pengujian Materiil terhadap UUHC**

Implikasi hukum terhadap Pemohon Gerakan Satu Visi yang tidak memenuhi syarat legal standing mengakibatkan Putusan “tidak dapat diterima” dari MK yang akan secara tegas mengukuhkan *status quo* dari seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang diuji, termasuk Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2). Implikasi hukum paling langsung adalah bahwa seluruh kewajiban hukum para pemohon, sebagai pemegang hak terkait, untuk membayar royalti kepada pencipta lagu tetap berlaku secara penuh dan tidak terganggu. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pencipta sebagai pemegang hak eksklusif, tetapi juga memperkuat posisi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melanjutkan fungsi pengelolaan dan distribusi royalti sesuai mandat UUHC.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Annisa Putri Nadya, *Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti*, Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.4 (2023), p.121.

Bahwa upaya untuk mengalihkan kewajiban kontraktual dan hukum melalui *judicial review* adalah jalan yang keliru, sekaligus menutup peluang bagi pemohon atau pihak lain di masa depan untuk mengajukan permohonan serupa dengan dasar hukum yang identik, sehingga menciptakan stabilisasi dalam ekosistem hak cipta Indonesia.<sup>25</sup> Para pemohon secara hukum terikat untuk terus mematuhi seluruh ketentuan UUHC, dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban membayar royalti setelah putusan ini dapat menjadi dasar yang lebih kuat bagi pencipta atau LMKN untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

Permohonan yang tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing secara implisit menyatakan bahwa inti persoalan sebenarnya terletak pada ranah hukum perdata, bukan hukum konstitusional. Implikasi hukum yang timbul adalah terbukanya ruang yang lebih lebar bagi para pencipta lagu, yang hak konstitusionalnya diakui terlindungi oleh putusan ini, untuk mengajukan gugatan perdata terhadap para pemohon. Gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, dengan argumentasi bahwa upaya *judicial review* untuk menghindari kewajiban royalti merupakan tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, bagi para pencipta.

Subjek hukum terhadap Pihak-pihak yang terikat perjanjian lisensi dengan para pemohon dapat menggunakan putusan MK ini sebagai dasar untuk melakukan review ulang terhadap kontrak atau bahkan mengajukan gugatan wanprestasi jika terbukti ada keterlambatan atau *default* dalam pembayaran royalti selama proses *judicial review* berlangsung.<sup>26</sup> Putusan ini justru memindahkan arena sengketa dari MK ke Pengadilan Niaga, dimana para pemohon harus mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi gugatan balik dari mitra-mitra hukum dan komersial mereka.

Segala bentuk pendapat para pemohon yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi menilai bahwa dunia musik nasional tengah menghadapi ketidakpastian hukum akibat adanya ketentuan yang membuka peluang kriminalisasi terhadap Artis (performer). Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang menjadi latar belakang pengajuan permohonan ini, seperti misalnya Agnes Monica vs Ari Bias,

---

<sup>25</sup> Ambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.65.

<sup>26</sup> *Ibid.*, p.66.

Once Mekel vs Ahmad Dhani, Rieka Roeslan vs The Groove, serta Sammy Simorangkir vs Badai Kerispatih. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kewajiban izin dari pencipta lagu kepada penyanyi yang ingin menampilkan karya tersebut dalam suatu pertunjukan, serta persoalan mengenai mekanisme pembayaran dan besaran royalti yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Implikasi terhadap masyarakat luas sebagai bentuk pengingkaran para musisi pemohon terhadap hak ekonomi sesama kreator, yaitu pencipta lagu.<sup>27</sup> Hal ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap nilai jual dan citra publik para pemohon, serta dapat mempengaruhi kemauan para pencipta untuk berkolaborasi di masa depan. Secara sistemik, putusan ini akan menjadi yurisprudensi yang mempertegas batasan *legal standing* dalam pengujian undang-undang di bidang hak ekonomi dan kekayaan intelektual, membuat MK semakin ketat dalam memfilter permohonan sejenis. Di sisi lain, Legislatur dan Pemerintah mendapat pesan yang jelas bahwa sistem royalti dalam UUHC telah mendapat legitimasi konstitusional secara tidak langsung, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan revisi. Justru, dorongan reformasi regulasi ke depan akan lebih difokuskan pada optimalisasi implementasi UUHC yang ada, termasuk penguatan kelembagaan LMKD dan penegakan hukum di Pengadilan Niaga, bukannya mengubah substansi norma yang telah diuji.<sup>28</sup>

Berdasarkan implikasi di atas bahwa dalam praktik dilapangan para pemohon sejatinya tidak dapat dibenarkan dalam menyampaikan bahwa Artis sering kali diminta untuk memperoleh izin langsung dari pencipta lagu dan membayar royalti secara pribadi, padahal secara hukum seharusnya kewajiban pembayaran royalti berada di pihak penyelenggara acara (*event organizer*). Selain itu, para pemohon juga mempermasalahkan adanya ketidakjelasan di dalam penentuan tarif royalti,

---

<sup>27</sup> Raden Herwin Rizana dan Abdul Razak Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT.Sus-HKI/2021)*, Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol.10, No.3 (2024).

<sup>28</sup> Sebastian Siitumorang dan Tomy Michael, *Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan Bagi Pencipta Lagu*, Jurnal Multidisiplin Ibrahimy, Vol.3, No.1 (2025), p.98.

dimana pencipta atau pemegang hak cipta dapat menetapkan nilai secara sepihak tanpa acuan regulasi yang pasti.<sup>29</sup> Mereka juga menyoroti ancaman pidana bagi Artis yang belum membayar royalti, yang menurut mereka seharusnya merupakan ranah perdata, bukan pidana. Alasan para pemohon hanya melihat aspek kepentingan pemohon yang berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUHC telah merugikan hak konstitusional mereka sebagai pelaku pertunjukan. Melalui permohonannya, para musisi tidak memiliki legal standing dalam meminta agar MK memberikan penegasan bahwa penggunaan suatu ciptaan dalam pertunjukan tidak memerlukan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. Para pemohon tidak memiliki dasar agar ancaman pidana terhadap Artis yang belum membayar royalti dihapuskan, karena kewajiban tersebut seharusnya bersifat perdata.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Teori Keadilan Thomas Hobbes yang menekankan keadilan sebagai hasil perjanjian sosial, *legal standing* hanya dimiliki oleh pihak yang mengalami kerugian konstitusional langsung. Dalam perkara Gerakan Satu Visi, pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian aktual dan spesifik sebagaimana Pasal 51 UU MK, karena kerugian yang diklaim bersifat ekonomi dan berasal dari hubungan privat antara pemegang lisensi dan LMKN, bukan akibat langsung dari norma UU Hak Cipta. Posisi hukum pemohon yang bersifat derivatif dari perjanjian lisensi juga menegaskan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan mengenai lisensi wajib atau pengelolaan LMKN. Kondisi ini menunjukkan perlunya DPR melakukan *legislative review* terhadap Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC untuk mencegah multitafsir yang menimbulkan rasa ketidakadilan, khususnya terkait kewajiban izin ganda dan royalti tambahan bagi Artis.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, p.70.

2. Dengan tidak terpenuhinya *legal standing* pemohon, seluruh ketentuan UU Hak Cipta yang diuji tetap berlaku, sehingga kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu tetap mengikat dan posisi LMKN semakin diperkuat. Putusan tersebut juga membuka kemungkinan pencipta lagu mengajukan gugatan perdata apabila upaya *judicial review* dianggap sebagai cara untuk menghindari pembayaran royalti, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, potensi sengketa tidak lagi berada dalam ranah konstitusional, tetapi akan beralih ke Pengadilan Niaga yang berwenang menangani sengketa hak cipta dan pemungutan royalti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashiddiqie, Jimly. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi*. (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI).
- Ibrahim, Johny dan Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. (Jakarta: Kencana).
- Palguna, I Dewa Gede. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Dan Welfare State*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Roestandi, Achmad. 2006. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI).
- Sutiyoso, Ambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

### Publikasi

- Adela, Panji dan Agri Chairunisa Isradjuningtias. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.3 (2022).
- Armi, Desti Anggraini dan Masril. *Urgensi Penghimpunan Royalti terhadap Keberlangsungan Usaha Restoran di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Niara. Vol.15. No.2 (2023).
- Asihatka, Prima Tiara Muthi'ah Rizky. *Lisensi Royalti Penggunaan Hak Cipta Lagu untuk Kepentingan yang Bersifat Komersial*. Borneo Law Review. Vol.8. Issue 2 (2024).
- Karim, Asma. *Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.13. No.1 (2021).
- Laili, Selvia Eka Nurriil, Sri Sulastris dan Win Yuli Wardani. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap Pelaku Usaha di Indonesia*. UNIRA Law Journal. Vol.1. No.2 (2023).
- Makahinda, Farrell Ezra, Hendrik Pondaag dan Firdja Baftim. *Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lex Crimen. Vol.12. No.4 (2024).
- Mandala, Opan Satria, M. Sofian Assaori, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, Saparudin Efendi dan Zubaedi. *Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.2 (2025).
- Maramis, Rezky Lendi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti*. Lex Privatum. Vol.II. No.2 (2014).

- Mbaling, Constantius Mario Valentino dan Wilma Silalahi. *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Digital di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.13. No.9 (2025).
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Padjadjaran Law Review. Vol.10. No.1 (2022).
- Nadya, Annisa Putri. *Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Penarikan Royalti*. Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.1. No.4 (2023).
- Navydien, Miliarni Deida dan Aldira Mara Ditta C. P. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu yang Tidak Dibayarkan dalam Kegiatan Komersial*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.9. No.3 (2025).
- Permata, Jelita Nanda dan Siska Lis Sulistiani. *Kepastian Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Penggunaan secara Komersial*. RINOVA. Vol.5. No.2 (2023).
- Puspitasari dan Armaididi Armawi. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu oleh LMKN dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*. Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law. Vol.4. No.1 (2022).
- Rabbani, Labib. *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik*. Lex Lata. Vol.5. No.2 (2023).
- Rachman, Mohamad Thaufiq. *Pengelolaan Royalti dari Pencipta Lagu yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Dharmasiswa. Vol.2 (2022).
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang dan Fhauzan Remon. *Analisis Yuridis Keberadaan Royalti dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.5 (2023).
- Ramdan, Ajie. *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol.11. No.4 (2014).
- Rizana, Raden Herwin dan Abdul Razak Nasution. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT.Sus-HKI/2021)*. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. Vol.10. No.3 (2024).
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi dan Yusuf Daeng. *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6. No.3 (2022).
- Seba, Julianna Andrea dan Arnoldus Nara Jaya. *Permasalahan Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Badan Hukum yang Non-Profit dan Mempunyai Kekuasaan Menghimpun Royalti*. Jurnal Orientasi Unika. Vol.2. No.3 (2019).
- Siahaya, Karel Martinus dan Dyah Permata Budi Asri. *Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021*. Kajian Hasil Penelitian Hukum. Vol.6. No.1 (2022).
- Situmeang, Ampuan dan Rita Kusmayanti. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti*. Journal of Law and Policy Transformation. Vol.5. No.1 (2020).

## Egidia Renanda Pradini

### *Legal Standing Pemohon dalam Pengajuan Uji Materiil Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan*

- Situmorang, Sebastian dan Tomy Michael. *Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan Bagi Pencipta Lagu*. Jurnal Multidisiplin Ibrahimy. Vol.3. No.1 (2025).
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin. *Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti*. Semarang Law Review. Vol.3. No.1 (2022).
- Taopik, M. dan Indra Yuliawan. *Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Kemenkumham*. Adil Indonesia Journal. Vol.4. No.1 (2023).
- U.A., Afifah Husnun, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani dan Wuri Handayani Balerina. *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Padjadjaran Law Review. Vol.9. No.1 (2021).
- Utama, Muhammad Satria Budi dan Lena Hanifah. *Perlindungan Hukum atas Hak Pertunjukan Langsung dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.8 (2025).
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel. *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. HSM Administratum. Vol.10. No.5 (2022).
- Widyaningtyas, Kezia Regina dan Tifani Haura Zahra. *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*. Padjadjaran Law Review. Vol.9. No.1 (2021).

#### **Website**

- MK RI. *Press Release MK*. diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_1751253174\\_9e0af42eae28e84278f0.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1751253174_9e0af42eae28e84278f0.pdf). diakses pada 10 Desember 2025.
- MK RI. *Siaran Pers*. diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_1753936602\\_d800b2d50581cb030fec.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1753936602_d800b2d50581cb030fec.pdf). diakses pada 10 Desember 2025.
- Rizki, Mochamad Januar. *Efek Kasus Agnez Mo vs. Ari Bias Ariel Noah dkk. Uji Materiil UU Hak Cipta ke MK*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/efek-kasus-agnez-mo-vs-ari-bias--ariel-noah-dkk-uji-materiil-uu-hak-cipta-ke-mk-lt67d16102bf0d2/?page=2>. diakses pada 10 Desember 2025.

#### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.